



Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Kementerian Agama

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH



SISPENA

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang ditujukan bagi masyarakat. Pada umumnya karena berbagai alasan, masyarakat tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah (di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK). Keberadaan Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal tersebut memberikan harapan kepada masyarakat. Pelaksanaan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi lulusannya yang dinyatakan dan di akui setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ialah santri berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang tidak sedang belajar pada SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/Kejar Paket A/bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/Kejar Paket B/ bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMK/MAK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Kejar Paket C/ bentuk lain yang sederajat.

DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan satuan pendidikan kesetaraan program kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C

PPNo. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada bab IV terkait Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pasal 100 ayat 3 huruf (g) tercantum Pendidikan Kesetaraan

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Pasal 5 ayat (1) huruf c “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum”

2000

2003

2005

2007

2010

2013

2019

2020

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 menjelaskan salah satu Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan Kesetaraan

PPNo. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 4 ayat 1 menjelaskan pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.

Permendikbud No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal merupakan penekanan program paket C sebagai amanah penuntasan Wajib Belajar 12 tahun

PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Pasal 7 Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan non formal diselenggarakan dalam:


- bentuk pengkajian kitab kuning; dan
- bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum

IZIN OPERASIONAL

Pemberian izin operasional pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk jenjang Ulya, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk jenjang Ula dan Wustha. Dalam hal pengajuan izin operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;
- Memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
- Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus penyelenggara pendidikan kesetaraan;
- Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan;
- Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran;
- Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi;
- Tersedia sarana dan prasarana belajar;
- Memiliki rencana pembiayaan pendidikan;
- Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan
- Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan.

ALUR IZIN OPERASIONAL



1. PPS mengajukan permohonan pendirian Satuan Pendidikan Kesetaraan kepada Kantor Kemenag (tingkat Ula dan Wustha) dan Kanwil Kemenag (tingkat Ulya).
2. Setelah dilakukan verval terlebih dahulu berdasarkan NSPP, Kantor Kemenag/Kanwil Kemenag dapat menerbitkan SK dan piagam ijin operasional PKPPS.
3. Setelah mendapat piagam ijin operasional PKPPS, lembaga bersangkutan segera melakukan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui sistem aplikasi EMIS dengan melampirkan piagam ijop PKPPS.
4. EMIS Pendis meneruskan pengajuan NPSN dari PPS kepada PDSPK Kemendikbud.
5. Setelah PDSPK menerbitkan NPSN, PPS dapat mendownload piagam NPSN melalui aplikasi PDSPK.

JENJANG PENDIDIKAN

NO.	PROVINSI	LEMBAGA	JUMLAH SANTRI			
			ULA	WUSTHA	ULYA	TOTAL
1	ACEH	25	32	1.341	478	1.851
2	SUMATERA UTARA	48	634	5.749	806	7.189
3	SUMATERA SELATAN	30	576	1.534	1.117	3.227
4	RIAU	53	2.660	5.961	1.777	10.398
5	JAMBI	60	724	4.941	2.026	7.691
6	SUMATERA BARAT	45	670	4.467	860	5.997
7	KEPULAUAN RIAU	42	1.642	1.881	578	4.101
8	KEP. BANGKA BELITUNG	8	89	336	110	535
9	BENGKULU	3	37	398	113	548
10	LAMPUNG	83	1.279	1.977	264	3.520
11	BANTEN	61	257	748	1.014	2.019
12	DKI JAKARTA	12	161	294	540	995
13	JAWA BARAT	195	171	4.507	3.353	8.031
14	JAWA TENGAH	233	2.381	11.660	3.588	17.629
15	DI YOGYAKARTA	11	698	1.320	365	2.383
16	JAWA TIMUR	366	5.857	16.219	9.331	31.407

JENJANG PENDIDIKAN

NO.	PROVINSI	LEMBAGA	JUMLAH SANTRI			
			ULA	WUSTHA	ULYA	TOTAL
1	BALI	2	25	-	20	45
2	NUSA TENGGARA BARAT	33	524	1.882	421	2.827
3	KALIMANTAN BARAT	30	957	573	79	1.609
4	KALIMANTAN SELATAN	116	1.317	11.738	7.162	20.217
5	KALIMANTAN TENGAH	27	329	1.126	298	1.753
6	KALIMANTAN TIMUR	13	1	901	677	1.579
7	SULAWESI UTARA	2	114	153	50	317
8	SULAWESI TENGAH	35	220	938	562	1.720
9	SULAWESI TENGGARA	33	196	476	373	1.045
10	SULAWESI SELATAN	31	107	1.794	770	2.671
11	SULAWESI BARAT	12	212	1.315	441	1.968
12	GORONTALO	1	-	13	-	13
13	MALUKU	7	236	354	25	615
14	MALUKU UTARA	2	-	125	40	165
15	P A P U A	1	18	-	-	18
TOTAL		1.620	22.124	84.721	37.238	144.083

JENJANG PENDIDIKAN

- Pendidikan kesetaraan jenjang Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 6 (enam) tingkatan, kelas 1 s.d 6 setara SD/MI/bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan kesetaraan jenjang Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 3 (tiga) tingkatan, kelas 7 s.d 9 setara SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan kesetaraan jenjang Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki 3 (tiga) tingkatan, kelas 10 s.d 12 setara SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat.

KURIKULUM

Ula

- Al Qur'an
- Hadits
- Aqidah
- Akhlaq
- Fiqih
- SKI/SPI
- Bahasa Arab
- PPKN
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- IPA
- IPS


Wustha

- Al Qur'an
- Hadits
- Aqidah
- Akhlaq
- Fiqih
- SKI/SPI
- Bahasa Arab
- PPKN
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
- IPA
- IPS


Ulya

- Al Qur'an
- Hadits
- Aqidah
- Akhlaq
- Fiqih
- SKI/SPI
- Bahasa Arab
- PPKN
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
- Sejarah Indonesia
- 3 Mapel Sesuai Peminatan (IPA/IPS)

PENILAIAN HASIL BELAJAR




KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR




- **Bandongan** : Metode belajar mengajar dalam waktu-waktu tertentu, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai/ustadz dalam bentuk kuliah/ceramah umum.
- **Sorogan** : Metode belajar mengajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dan menyodorkan kitabnya kepada seorang ustadz/guru, dengan pengawasan, bimbingan dan menilai secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran yang telah didapatnya.
- **Halaqoh** : Metode belajar mengajar dengan cara berkelompok, dimana sekelompok santri belajar bersama di suatu tempat dibawah bimbingan langsung oleh seorang ustadz/guru. Bentuknya bisa diskusi atau penyampaian materi untuk memahami lebih dalam isi kitab/materi pelajaran.
- **Tahfidz** : Metode belajar mengajar dengan hafalan, umumnya dipakai untuk menghafal al Qur'an dan kitab-kitab tertentu yang dipakai oleh pondok pesantren. Bentuknya para santri menghafal dalam waktu beberapa hari dan kemudian membacakannya di depan kyai/ustadz.
- **Klasikal** : Metode belajar mengajar dalam bentuk rombongan belajar di dalam suatu ruang kelas yang telah tersedia alat pembelajaran. Bentuknya penyampaian materi pelajaran/ceramah, diskusi, penugasan, cara belajar siswa aktif, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kondisi belajar di kelas.

PESERTA UJIAN SEKOLAH



No.	Tahun	Jumlah Santri			
		Ula	Wustha	Ulya	Total
1	2017/2018	2,962	20,301	7,626	30,889
2	2018/2019	3,173	24,257	8,059	35,489
3	2019/2020	3,306	26,055	10,823	40,184
4	2020/2021	3,459	26,719	12,570	42,748

STRUKTUR ORGANISASI



PESERTA DIDIK

ULA

- Santri paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas rekomendasi dari dewan guru Pondok Pesantren
- Wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai santri sesuai dengan jumlah daya tampungnya
- Tidak sedang mengikuti pendidikan MISD/PDF Ula/Muadalah setingkat Ula/Kejar Paket A/bentuk lain yang sederajat
- Dapat menerima santri pindahan dari MISD/PDF Ula/Muadalah setingkat Ula/bentuk lain yang sederajat
- Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) santri

WUSTHA


- Calon santri kelas 7 pada jenjang Wustha paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru
- Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SDM/PDF Ula/Muadalah setingkat Ula/PPS jenjang Ula/bentuk lain yang sederajat
- Tidak sedang mengikuti pendidikan MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat Wustha/Kejar Apket B/bentuk lain yang sederajat
- Dapat menerima santri pindahan dari MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat Wustha/bentuk lain yang sederajat
- Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) santri

ULYA

- Calon santri kelas 10 pada jenjang Ulya paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat Wustha/PPS jenjang Wustha/bentuk lain yang sederajat
- Tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MASM/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat Ulya/Kejar Paket C/bentuk lain yang sederajat
- Dapat menerima santri pindahan dari MASM/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat Ulya/bentuk lain yang sederajat
- Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) santri



KUALIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK



TENAGA KEPENDIDIKAN

- ❖ Penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan;
- ❖ Tenaga administrasi;
- ❖ Tenaga perpustakaan;
- ❖ Tenaga laboratorium;
- ❖ Tenaga pengelola asrama santri;
- ❖ Tenaga keamanan;
- ❖ Tenaga kebersihan; dan
- ❖ Tenaga kependidikan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran.

AKREDITASI

- Dalam peningkatan mutu pendidikan, Pondok Pesantren penyelenggara Pendidikan Kesetaraan wajib mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini – Pendidikan Non Formal (BAN PAUD – PNF) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Akreditasi pada PKPPS baru dimulai tahun 2018 melalui koordinasi antara BAN PAUD PNF dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam, dilakukan terhadap setiap Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Pendidikan Kesetaraan jenjang Ula, Wustha, dan Ulya.
- Pemerintah dan penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah melakukan persiapan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan secara berkelanjutan.
- Sistem penilaian akreditasi memuat standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- Evaluasi Diri Satuan Pendidikan Penilaian Akreditasi (EDS-PA) melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) terintegrasi dengan aplikasi Education Management Information Sistem (EMIS) Pendidikan Islam.

STATUS AKREDITASI

NO.	PROVINSI	TAHUN 2018				TAHUN 2019				STATUS AKREDITASI			
		A	B	C	JUMLAH	A	B	C	JUMLAH	A	B	C	JUMLAH
1	Aceh	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
2	Sumatera Utara	12	4	-	16	-	9	3	12	12	13	3	28
3	Sumatera Barat	3	3	-	6	2	4	-	6	5	7	-	12
4	Riau	4	2	1	7	7	10	-	17	11	12	1	24
5	Jambi	1	7	8	16	-	-	-	-	1	7	8	16
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	11	1	12	-	11	1	12
7	Bengkulu	-	1	1	2	-	1	-	1	-	2	1	3
8	Lampung	1	2	-	3	-	6	5	11	1	8	5	14
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10	Kepulauan Riau	1	5	1	7	-	5	1	6	1	10	2	13
11	Banten	-	1	2	3	-	4	5	9	-	5	7	12
12	DKI Jakarta	4	1	-	5	1	-	-	1	5	1	-	6
13	Jawa Barat	1	11	10	22	-	-	4	4	1	11	14	26
14	Jawa Tengah	6	27	3	36	1	9	-	10	7	36	3	46
15	D.I Yogyakarta	3	1	-	4	-	-	-	-	3	1	-	4
16	Jawa Timur	14	22	5	41	3	10	2	15	17	32	7	56

STATUS AKREDITASI

NO.	PROVINSI	TAHUN 2018				TAHUN 2019				STATUS AKREDITASI			
		A	B	C	JUMLAH	A	B	C	JUMLAH	A	B	C	JUMLAH
17	NTB	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4
18	Bali	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
19	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4
20	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	1	3
21	Kalimantan Selatan	2	3	-	5	-	15	-	15	2	18	-	20
22	Kalimantan Timur	1	1	-	2	-	4	-	4	1	5	-	6
23	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
24	Sulawesi Tengah	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
25	Sulawesi Selatan	2	3	-	5	1	6	-	7	3	9	-	12
26	Sulawesi Tenggara	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2
27	Gorontalo	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	2	1	1	4	2	1	1	4
29	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Maluku Utara	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
31	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		55	98	32	185	18	109	23	150	73	207	55	335

TERIMA KASIH



info@banpaudpnf.or.id



0812-9276-5586



[@banpaudpnf](https://www.instagram.com/banpaudpnf)



<https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id>



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud

Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141